

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT MISKIN¹
Oleh: Yosefina Selni Ratu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Tetapi pada hakikatnya ditengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum. 2. Implementasi pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin terpenuhi dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan lembaga bantuan hukum, advokat. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh undang-undang bantuan hukum. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain. Kata kunci: Kajian yuridis, implementasi, bantuan hukum, masyarakat miskin

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Eugenius N. Paransi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101081

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mengupayakan agar bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilakukan dengan baik dan untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga masalah tentang bantuan hukum diatur tersendiri dalam BAB XI Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang dibahas dalam Pasal 68B dan 68C, yaitu isinya adalah setiap orang yang berperkara berhak mendapat bantuan hukum. Negara yang menanggung biaya perkara tersebut dari pihak yang tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap pengadilan negeri agar dibentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma di semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peran yang sangat besar untuk mendampingi kiennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam suatu proses perkara akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara dipengadilan dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Disamping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberi bantuan hukum.³

Hal tersebut diatas perlu dilakukan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap para pihak terutama jika ia miskin. Sehingga ini merupakan fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau

³ <https://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/> diakses pada tanggal 20 agustus 2018.

alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak para pihak. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindak lanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri para pihak. Dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Profesi advokat sebagai bagian atau subsistem dari sistem peradilan pidana harus sanggup menyediakan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang termasuk orang miskin dengan ini dapat dilihat pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Sesungguhnya, bantuan hukum dapat menjawab kecemburuan sosial fakir miskin terhadap orang kaya melalui pembelaan nasib mereka dalam bidang hukum. Orang yang kurang mampu menjadi puas dan secara tidak langsung menciptakan angkatan kerja yang lebih mampu dan produktif, yang pada akhirnya mencegah kecenderungan bersimpati pada komunisme. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia bagi orang yang kurang mampu harus dibela dan bantuan hukum adalah hak asasi setiap manusia.

Bantuan hukum juga sering dianggap sebagai katub pengaman untuk mencegah pergolakan sosial yang mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin selalu menjadi ancaman bagi keadilan sosial dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul tulisan ini adalah **"Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin?
2. Bagaimanakah Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Pelaksanaan bantuan hukum dalam undang-undang bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana bantuan hukum dalam undang-undang mahkamah agung dalam Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. Undang-undang kekuasaan kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagai mana termuat dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d undang-undang peradilan umum dengan ketentuan pasal 63C dimana setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh pelaksana bantuan hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8.

Lembaga bantuan hukum sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) PP No 83 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan tata cara pemberin bantuan hukum secara cuma-cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Para aktivis pemberi bantuan hukum memasukkan konsep bantuan hukum gender struktural sebagai respon atas ketidakadilan gender akibat relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin.⁴ Kegiatan payung hukum yang dikembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, kampanye pers dan kerja sama dengan wartawan yang lain, menngusahakan partisipai mitra yang optimal dalam penegakan perkara hukum dan keadilan, mengenali dan membuat nyata serta

⁴Anonim, Kelompok Kerja Para Legal Indonesia, *Kritisi Rancangan Uubh Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, KKPI, Jakarta, 2014, hlm. 15.

menganalisis kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest, mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat diantaranya tokoh informal baik individual maupun kolektif.

Orkemas adalah organisasi berbais kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis. Orkemas haruslah berbadan hukum yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, serta Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 kemudian diperbaharui dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 17 tahun 2013 dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 11 sampai Pasal 13 undang-undang orkemas. Menurut pasal 1 undang-undang nomor 17 tahun 2013, orkemas didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

B. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum tanpa terkecuali (*access to legal counsel*), diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat dalam persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan. Kalau orang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya orang yang tergolong tidak mampu juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih

pembela umum sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bila mana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan masyarakat miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa seorang advokat.

Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik didalam maupun diluar pengadilan sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum dari advokat. Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum pun bagi masyarakat miskin merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga memiliki makna bahwa kata “dipelihara” tidak hanya diberikan kebutuhan sebatas sandang dan pangan semata, akan tetapi juga diberikan akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum meskipun cuma-cuma. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa prinsip *equality before the law* tidak hanya mengandung makna persamaan dimuka hukum.

Sistem *rule of law* di Indonesia terlihat sekali belum dapat diterapkan dengan baik. Sistem *rule of law* mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara didepan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga negara. Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan warga negara dimuka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum⁵. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma

⁵ Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, diakses dari arenahukum.ub.ac.id, pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 19:49.

karena berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi, hal ini disebabkan karena mereka menilai, tersandung kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan parahnya lagi bahkan muncul anggapan bahwa hukum itu dapat dibeli. Disinilah timbul sebuah pertanyaan, sejauh mana peran lembaga bantuan hukum sebagai *access to justice* dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Konflik atau sengketa yang timbul didalam masyarakat bersumber dari adanya permasalahan yang disebabkan perbedaan antara *das sollen* (yang diinginkan) dan *das sein* (yang terjadi). Didalam kehidupan bermasyarakat tentunya sangat mendambakan perdamaian yang pasti akan terwujud apabila tidak terjadi pertentangan antar masyarakat, baik antar individu satu dengan yang lain. Demi terhindar dari gesekan-gesekan pertentangan dan demi mewujudkan kedamaian tersebut, masyarakat membutuhkan suatu kaidah atau norma yang harus ditaati pula oleh mereka.

Norma hukum sebagai salah satu norma yang ada dalam masyarakat yang berperan untuk mengatur segala tingkah laku manusia disertai dengan acaman sanksi apabila norma ini dilanggar, dibentuk tidak dengan tanpa tujuan. Selain untuk mengatur tingkah laku manusia, norma hukum ini bertujuan menciptakan suasana aman, damai dan adil. Tidak dapat dibayangkan apabila pada suatu masyarakat tidak terdapat norma hukum, maka dapat dipastikan tidak akan terjamin keamanan, kedamaian dan keadilan pada masyarakat tersebut.

Selama ini yang terjadi juga adalah adanya kekacauan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *free* yang menyimpang dari kondep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Di negara berkembang seperti negara kita ini (Negara republik Indonesia), adanya organisasi bantuan hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum karena organisasi bantuan hukum ini dapat mengurangi

kemungkinan fakir miskin tidak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya baik didalam maupun diluar pengadilan. Organisasi bantuan hukum dapat membantu fakir miskin untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak sosial, hak budaya dan hak ekonomi. *International Covenant on Civil and Political Rights* diratifikasi indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) diratifikasi Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 untuk memperkuat kewajiban pemerintah/negara untuk membantu hak fakir miskin baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, serta bantuan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat.⁶ Berbicara mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) di sebutkan bahwa "*advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*".

Pada dasarnya profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia, karena mewajibkan pembelaan kepada setiap orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama, budaya, social ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi. Provesi advokat merupakan provesi yang terhormat karena adanya profesionalisme didalamnya.

Namun ketika membela hak-hak tersangka dan menyatakan pembelaan secara cuma-cuma, disitulah sebenarnya pengertian profesi terhormat yang melekat pada diri seorang advokat, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 kode etik advokat Indonesia. Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

mengakui, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia.

Bentuk bantuan hukum yang dimaksud oleh advokat dapat berupa layanan hukum yang diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan yaitu dari segi perlindungan atas persangkaan hukum yang ditujukan. Seringkali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat jasa hukum dan pembelaan yang memadai dari advokat.

Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam pelaksanaan bantuan hukum, advokat sebagai orang yang memberi bantuan hukum tentu memiliki kewajiban dan peran yang sangat besar dalam hal ini. Subjek hukum dari suatu peristiwa hukum berhak untuk memperoleh bantuan hukum, terutama sejak saat dilakukan dan/penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum dalam membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Bantuan hukum adalah hak bagi orang atau kelompok orang miskin yang telah diatur dalam berbagai instrument internasional dan nasional. Sebagai hak yang diakui secara universal yang merupakan aktualitas hak asasi manusia dan *equality before the law* maka, hak atas bantuan hukum telah dikenal dan diberikan sejak lama.

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Advokat mempunyai kewajiban, dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin hal ini tentunya akan memberikan perlindungan dan hukum dari korban kesewenangan penegak hukum sehingga dapat terwujud suatu

penegakan hukum yang berkeadilan dan bermoral dengan menitikberatkan kepada hak asasi manusia.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2011, bantuan hukum terdapat dalam pasal 1 angka 1 yakni "bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum". Bila diperhatikan dari keseluruhan pembahasan penulisan ini bantuan hukum pada dasarnya adalah sebuah bantuan hukum. Namun dalam penjelasan dari undang-undang sendiri tidak dinyatakan mengenai pengertian dari jasa hukum itu sendiri.

Lantas mengenai penerima bantuan hukum ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 yang disebutkan sebagai "penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin". Orang miskin adalah orang yang kurang mampu dalam hal finansial mereka. Menurut badan pusat statistik (BPS) telah memberikan kriteria pada orang miskin adalah tingkat pengeluaran sebesar Rp. 211.726 per bulan dan dapat dilihat pula dari bagaimana pemenuhan akan kebutuhan dasar mereka.

Sementara itu telah disinggung diatas bahwa pemberi bantuan hukum adalah seorang advokat menurut undang-undang advokat, namun undang-undang bantuan hukum telah mengklasifikasikan mengenai siapa mereka yang dianggap mampu memberikan bantuan hukum. Yakni berdasarkan Pasal 1 angka 3 undang-undang bantuan hukum disebutkan bahwa "pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini". Berdasarkan pengertian ini, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat atau dapat juga berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Peraturan bantuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk memberikan keadilan bagi orang miskin selaku penerima keadilan. Adanya suatu produk hukum juga membawa suatu implikasi bahwa adanya suatu kepastian hukum tentu akan

berimplikasi pada adanya perlindungan hukum tidak hanya bagi rakyat miskin yang sering terpinggirkan saja haknya melainkan juga kepada pemberi bantuan hukum.

Munculnya undang-undang bantuan hukum ini diharapkan dapat membawa perubahan pada persepsi orang yang menganggap hukum hanya dapat diberikan kepada orang yang mampu saja, mampu dalam hal finansial dan kekuasaan. Melainkan hukum juga dapat dinikmati bagi mereka yang kurang dalam hal finansial hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian bantuan hukum itu sendiri yang menyebutkan kata "sia-sia".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Tetapi pada hakikatnya ditengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum.
2. Implementasi pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin terpenuhi dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan lembaga bantuan hukum, advokat. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh undang-undang bantuan hukum. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek

hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

B. Saran

Seorang yang kurang mampu mengalami masalah hukum selain harus membayar biaya advokat maka ia harus membayar biaya lainnya seperti biaya legalisasi surat kuasa, materai, pendaftaran gugatan, permohonan banding kasasi, permohonan eksekusi, permohonan sidang dipengadilan hingga mengambil putusan, padahal kita sama-sama tahu dipengadilan semuanya harus dibayar oleh penerima bantuan hukum dan dalam kenyataannya hanya sedikit advokat yang terlibat dalam pelayanan bantuan hukum. Saya menyarankan kedepan agar pemerintah dapat memperhatikan biaya-biaya dan kualitas dari bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum tersebut. Sehingga bantuan yang diberikan memang benar-benar dapat menolong masyarakat yang kurang mampu yang terlibat kasus hukum dan pengacara-pengacara profesional dapat terlibat dalam pemberian bantuan hukum guna tercapainya keadilan dalam bidang hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tercapainya implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Anonim, Kelompok Kerja Para Legal Indonesia, *Kritisi Rancangan Uubh Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, KKPI, Jakarta, 2014.
- Anonim, YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Biroli Alfian, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dimensi*, vol. 8. No.2 Tahun 2015.
- Effendi Marwan, *Sistem Peradilan Pidana*, Referensi, Jakarta, 2011.
- Fauzi Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin" *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 1 Maret 2018.

- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, SinarGrafika, Jakarta, 2002.
- Hendrawinarta Frans, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, ElexMedia Komputindo, Jakarta. 2011.
- Huijsbers Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.
- Kadefi Binziad, et al, *Advokat Indonesia Mencari Ligitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta, 2011.
- Kusumawati Mustika Prabaningrum, *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, diakses dari arenahukum.ub.ac.id.
- Mahfud Moh. MD, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Bantuan Hukum Dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Pujiarto Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Universitas Sumatera Utara.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rukmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Prduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Winarta Frans Hendara, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Alex Media Kompetindo, Jakarta, 2000.
- Winarta Frans Hendara, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- , *Bantuan Hukum Di Indonesia Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Elex Media Komputindo, 2011.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

UU No. 16 Tahun 2011

UU No. 17 Tahun 2013

Sumber-sumber Lain :

<http://pdk2kosgoro1957.wordpress.com/about> / 7 mei 2013.

<http://www.bappenas.go.id/node/113/1019/tugas-pokok-dan-fungsi-biro-hukum/> 7 mei 2013.

<http://www.hukumonline.com/printedoc/lt5032d95ace4c> 7 mei 2013.

[Http://www.tempo.co.id/ang/min/01/02/utama1_1.htm](http://www.tempo.co.id/ang/min/01/02/utama1_1.htm) 7 Mei 2013.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/yayasan_lembaga_bantuan_hukum_indonesia.

<https://jaringskripsi.wordpress.com/2009//09/24>.

Mamahit Ricko, Skripsi: *"Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu"* Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.

Masyarakatmiskin.blogspot.com/2011.

Nuridafatimah.blogspot.com/2012/06.

Wiyono Puguh, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, makassar.tribunnews/2016.